

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani, Kota Bandung, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 05 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: **anak pertama Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 27 Oktober 2005), **anak kedua Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 25 Januari 2008), dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 25 Januari 2008, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadlanah anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah sang anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi setengah bagian dari harta-harta/aset-aset yang diperoleh/dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ikatan perkawinan, yaitu:
 - 3.1. Rumah beserta tanah dan kelengkapannya yang terletak di Kota Bandung;
 - 3.2. Toko di Pasar Baru Lantai 3 yang perolehannya 2/3 dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan 1/3 lagi dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
 - 3.3. Motor Yamaha X-Ride Nomor Polisi D-xxx-KY yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi sebagai kompensasi mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu bantuan biaya pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak masing-masing bernama: **anak pertama Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 27 Oktober 2005), **anak kedua Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 25 Januari 2008), dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon** (lahir di Bandung 25 Januari 2008, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 Mei 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengadili sendiri mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan mengabulkan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I. A Bandung untuk itu dapat dikuatkan;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 09 Mei 2018 meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 24 April 2018;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Mei 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2018 dengan Register 156/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1787/Hk.05/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 05 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi yang amarnya “Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bandung” sebagaimana diktum angka 2 di atas, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah melakukan mediasi dengan mediator Dra. In Mardiani, M.H., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya tertanggal 17 Nopember 2017 telah mendalilkan bahwa sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam masalah keuangan yang mana ekonomi keluarga mengalami penurunan, Termohon terlalu mengatur dan mengambil alih peran kepala keluarga. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah dimana Pemohon keluar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Januari 2018 Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya secara implisit mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan beberapa orang

perempuan. Pemohon akhirnya mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya, akan tetapi ternyata pada bulan Maret-April 2017 Pemohon kembali ketahuan selingkuh, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon, yaitu **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon**, maupun dari Termohon, yaitu **saksi pertama Termohon** dan **saksi kedua Termohon**, semuanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2017 atau kurang lebih satu tahun tiga bulan sampai sekarang, dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, hal ini memberi petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kalau tidak kenapa keduanya (Pemohon dan Termohon) harus didamaikan dan kenapa mereka harus berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terlepas dari siapa yang salah, kenyataannya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sebagai layaknya suami isteri sejak bulan April 2017 sampai sekarang, sehingga terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah", karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam rekonsensi ini, sehingga akan memeriksa dan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam gugatan rekonsensinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat, sebagai wali sah dan pemegang hak hadlonah dari ketiga orang anak, yaitu:
 - a. **anak pertama Pemohon dan Termohon**, 12 tahun, lahir 27 Oktober 2005;
 - b. **anak kedua Pemohon dan Termohon**, laki-laki, 10 tahun, lahir 25 Januari 2008;
 - c. **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, laki-laki, 10 tahun, lahir 25 Januari 2008;
3. Menetapkan nafkah tertunggak (yang tidak/belum dibayarkan), mut'ah dan iddah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat (, keseluruhan sebesar Rp156.156.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebelum talak diikrarkan;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak yaitu:
 - a. **anak pertama Pemohon dan Termohon**, perempuan, 12 tahun, lahir 27 Oktober 2005;

b. **anak kedua Pemohon dan Termohon**, laki-laki, 10 tahun, lahir 25 Januari 2008;

c. **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, laki-laki, 10 tahun, lahir 25 Januari 2008;

Untuk pangan dan sandang (tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) paling sedikit berjumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah) perbulan yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan masing-masing anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Penggugat pada setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon/Tergugat menanggung biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2018 telah memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsensi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan tentang pengasuhan anak diajukan terlalu dini, selayaknya diajukan setelah putusya ikatan pernikahan, sehingga permohonan Penggugat dalam rekonsensi harus dikesampingkan;
2. Sesungguhnya sebagaimana diatur dalam ketentuan, tidak elean adanya gugatan nafkah tertunggak, karena dalam ketentuan Pasal 90 jo. 91 Kompilasi Hukum Islam dimana bebab biaya kehidupan tidak semena-mena menjadi tanggung jawab suami jika dalam keadaan tertentu isteri wajib bertenggung jawab, sehingga jika dengan demikian gugatan ini harus dikesampingkan;
3. Bahwa mengenai mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berpenghasilan sehingga kontradiksi, dengan demikian gugatan ini selayaknya disesuaikan dengan fakta dan kondisi Tergugat;
4. Mengenai tuntutan tentang kewajiban terhadap anak-anak disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, Tergugat berkesanggupan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang Pengasuhan Anak (hadlanah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Hak asuh atau Hak Pemeliharaan (Hadlanah) terhadap ke tiga anaknya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ke tiga anak Penggugat dan Tergugat, dan berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anak-anaknya, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ke tiga anak tersebut tetap diasuh dan dirawat dalam keadaan baik oleh ibunya (Penggugat), dan Penggugat tidak mempunyai cacat moral yang menjadi penyebab terhalangnya untuk mengasuh dan memelihara ke tiga anaknya tersebut;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan ke tiga anaknya di asuh dan dipelihara oleh Penggugat, hal ini tersirat dalam jawaban tertulis Tergugat dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan bahwa mengenai kewajiban terhadap anak-anak, Tergugat berkesanggupan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi ini yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke tiga anaknya adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Tentang Nafkah Tertunggak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah tertunggak (nafkah madhiyah) selama 10 bulan sejak April 2017 sebesar Rp111.540.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama

Bandung yang menolak gugatan Penggugat, karena itu akan dipertimbangkan ulang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyebutkan bahwa tuntutan tentang nafkah terhutang tidak elegan karena sesuai ketentuan Pasal 90 jo. 91 Kompilasi Hukum Islam beban biaya kehidupan rumah tangga tidak semena-mena menjadi tanggung jawab suami jika dalam keadaan tertentu isteri wajib bertanggung jawab, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, secara implisit Tergugat mengakui bahwa selama 10 (sepuluh) bulan pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam rekonvensi ini disebut Tergugat dalam surat permohonan cerai talaknya angka 2 antara lain mendalilkan bahwa pada bulan April 2017 Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Jakarta Pusat, sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon dalam rekonvensi ini disebut Penggugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan dalil di atas, maka Tergugat mengakui telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Bandung, sehingga telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang tetap tinggal di rumah kediaman bersama, karena itu Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah isteri yang tidak terbayar adalah merupakan hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh suami, hal ini sesuai dengan kaidah yang tersebut dalam Kitab Syarqawi 'alat tahrir juz II halaman 308 yang kemudian dijadikan pendapat majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان الا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته:

Artinya: “Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi suami”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat sejak April 2017 sampai gugatan rekonvensi ini diajukan Januari 2018, tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan, sehingga menjadi hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak dapat mengabulkan sepenuhnya tuntutan atau gugatan Penggugat mengenai nafkah tertunggak (nafkah madhiyah) selama 10 bulan, setiap bulan sejumlah Rp11.154.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), karena Tergugat menurut keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai sopir atau driver grab dan menurut saksi dari Penggugat yang tidak dibantah Tergugat dan diyakini Majelis Hakim, Tergugat sebagai sopir atau driver grab berpenghasilan setiap hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam sebulan terkumpul sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut, karena penghasilan Tergugat tersebut harus dibagi untuk kebutuhan Tergugat sendiri, anak-anaknya dan untuk melunasi nafkah isteri yang tertunggak (madhiyah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan/gugatan Penggugat mengenai nafkah tertunggak (madhiyah) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 10 bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Bandung yang menolak gugatan Penggugat tentang nafkah tertunggak dalam rekonvensi ini harus dibatalkan;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung yang amarnya berbunyi “Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat setengah bagian dari harta-harta/aset-aset yang diperoleh/dimiliki Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yaitu ;

- Rumah beserta tanah dan kelengkapannya yang terletak di Kota Bandung;
- Toko di Pasar Baru yang perolehannya 2/3 dari orang tua Tergugat dan 1/3 lagi dari hasil usaha Tergugat dan Penggugat;
- Motor Yamaha X-Ride Nomor Polisi D-xxx-KY;

yang menjadi hak Tergugat sebagai konpensasi mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat”, sebagaimana diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam rekonvensinya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp11.154.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan nafkah iddah 3 bulan berjumlah Rp33.462.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum talak diikrarkan, tetapi Penggugat tidak menyebut dan tidak mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengenai gugatan mut'ah dan nafkah iddah hanya menyatakan agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, walaupun dalam kesimpulannya yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Maret 2018, Tergugat menyatakan bahwa untuk kesanggupan yang bisa dilaksanakan akibat perceraian adalah, mut'ah dan nafkah iddah di konpensasi dengan aset-aset harta bersama bagian Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung ternyata juga tidak memeriksa apalagi membuktikan adanya pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga amar putusan

diktum angka 3 tersebut di atas telah melanggar asas ultra petitum, yaitu telah mengabulkan yang tidak menjadi tuntutan atau tidak termuat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan yang tidak digugat atau mengabulkan melebihi tuntutan Penggugat, karena itu amar diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi tersebut di atas tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atau gugatan Penggugat tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam rekonvensi ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, dengan adanya permohonan cerai talak, maka Penggugat berhak untuk mendapat mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat karena Penggugat sudah tamkin, sudah menyerahkan dirinya dan melayani, sehingga memberikan empat anak kepada Tergugat serta sudah hidup bersama selama kurang lebih lima belas tahun lamanya, dan karena Penggugat tidak nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberikan nafkah iddah, kecuali bekas isteri tersebut nusyuz";

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak dapat mengabulkan sepenuhnya tuntutan atau gugatan Penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp11.154.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan nafkah iddah 3 bulan berjumlah Rp33.462.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai sopir atau driver grab;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengenai nafkah iddah yang juga harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi ini harus dibatalkan;

Tentang Biaya Pemeliharaan (Nafkah) Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini agar Tergugat dihukum membayar atau menanggung biaya hadlanah (pemeliharaan) ke tiga anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** zura, lahir 27 Oktober 2005, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 25 Januari 2008 dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, lahir 25 Januari 2008, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga anak seperti tersebut di atas, setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) yang setiap penyerahannya dilakukan melalui Penggugat pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut ditetapkan tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat), maka Tergugat (Ayah) harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah kepada Penggugat, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak dapat mengabulkan sepenuhnya tuntutan biaya hadlanah ke tiga anak tersebut di atas sejumlah Rp6.054.000,00 (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), karena akan memberatkan Tergugat, tetapi juga tidak sependapat dengan kesanggupan Tergugat yang hanya memberikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, karena tidak mencukupi dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai biaya hadlanah ke tiga anaknya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ke tiga anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan diktum angka 4 Pengadilan Agama Bandung dalam rekonvensi ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 05 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 05 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan pemegang hak hadlanah ke tiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir 27 Oktober 2005, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir 25 Januari 2008 dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir 25 Januari 2008 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah ke tiga anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ke tiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tertunggak (nafkah madiyah) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 08 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 156/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 25 Juni 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 150.000,00 |